

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH OLEH PT. RAYON UTAMA MAKMUR (PT. RUM) DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DAN POSISI HAK ASASI MANUSIA WARGA SUKOHARJO

Muhammad Noval Firmanzia¹, Isditta Chaula Liani², Ubaidillah Kamal S. Pd., M.H.³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: novalfirmanzia99@students.unnes.ac.id isditta9@students.unnes.ac.id

ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id

Correspondence		
		No. Telp:
Submitted 18 Mei 2024	Accepted 23 Mei 2024	Published 24 Mei 2024

Abstrak

Aktivitas PT RUM di Sukoharjo menghasilkan limbah industri berupa bau busuk dan pencemaran air sungai. Perusahaan tidak mampu mengelola limbah dengan baik, sehingga menyebabkan dampak negatif pada kesehatan warga, kondisi lingkungan, dan memicu protes. Artikel ini membahas tentang penegakan hukum terkait pencemaran limbah oleh PT RUM dan dampaknya terhadap lingkungan dan hak asasi manusia warga Sukoharjo. Penegakan hukum secara administrasi telah dilakukan dengan penghentian sementara operasional PT RUM melalui Keputusan Bupati. Di samping itu, ada upaya penegakan hukum pidana terhadap individu yang memperjuangkan perlindungan hukum terkait kondisi lingkungan. Namun, upaya tersebut masih belum cukup efektif dalam mengatasi pencemaran air dan udara. Pemberian sanksi administratif yang bersifat punitif dianggap sebagai opsi terbaik untuk menangani perselisihan yang melibatkan PT RUM. Jika sanksi administratif tidak memadai, langkah berikutnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mencabut izin lingkungan.

Kata kunci: Pencemaran limbah, Sanksi Administrasi, Pencabutan izin lingkungan, dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

The activity of PT RUM in Sukoharjo produces industrial waste in the form of rotten smell and pollution of river water. Companies are unable to manage waste properly, causing a negative impact on citizens' health, environmental conditions, and sparking protests. This article discusses the law enforcement related to waste pollution by PT RUM and its impact on the environment and human rights of Sukoharjo citizens. Administrative law enforcement has been carried out with the temporary suspension of operations of PT RUM through the Bupati Decision. In addition, there is an effort to enforce criminal law against individuals advocating for legal protection concerning environmental conditions. However, these efforts have not been sufficiently effective in addressing air and water pollution. The imposition of punitive administrative sanctions is considered the best option for addressing disputes involving PT RUM. If administrative sanctions are deemed inadequate, the next step is to file a lawsuit in the State Administrative Court (PTUN) to revoke the environmental permit.

Keywords: Waste pollution, Administrative sanctions, Environmental licensing and Human Rights

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Industri memiliki peranan penting dalam ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri pengolahan nonmigas mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,83 persen pada triwulan III tahun 2022, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur di Indonesia masih cukup aktif meskipun kondisi ekonomi global tidak stabil.¹ Namun, pertumbuhan industri harus memperhatikan dampak dan keseimbangan ekosistem dalam proses produksinya. Ini berarti pertumbuhan industri harus sejalan dengan pelestarian lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Salah satu industri dalam Non Migas dalam bidang Garmen adalah PT. Rayon Utama Makmur atau PT RUM. PT RUM merupakan perseroan penghasil serat rayon (kapas sintetik) yang berlokasi di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Selain itu PT RUM juga merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang memiliki fokus industri pada bidang garmen. Berdasarkan aktivitas tersebut, PT RUM menghasilkan limbah yang dibuang ke sungai yang mengakibatkan Pencemaran udara yang ditandai dengan aroma tidak sedap yang sangat mengganggu bagi penduduk sekitar, bahkan hingga orang-orang dalam jarak 60 kilometer dari sumber polusi. PT RUM juga menyebabkan pencemaran air pada Sungai Gupit dan Sungai Bengawan Solo. Hal ini terjadi karena pipa pembuangan limbah cair mereka yang berada di aliran Sungai Gupit dan titik pembuangan akhirnya berada di Sungai Bengawan Solo.

Permasalahan limbah ini bukanlah hal yang baru, melainkan telah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Limbah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, gangguan kesehatan manusia dan hewan, serta kerusakan ekosistem. Hal ini merupakan masalah lingkungan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Masalah ini juga menuntut pembuatan regulasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga ekosistem lingkungan sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif karena didasarkan pada situasi sosial tertentu yang merupakan bentuk perilaku manusia. Metode ini dipilih karena lebih menekankan pada kedalaman data daripada jumlahnya, sesuai dengan pendekatan induktif di mana teori diuji setelah data terkumpul. Data disajikan dalam bentuk deskripsi, dengan pemetaan masalah yang didasarkan pada kondisi lapangan dan data yang tersedia. Teori yang diterapkan adalah teori konflik Karl Marx karena relevansinya dengan konflik antara kelompok dengan kepentingan yang berbeda, yang menghasilkan ketidakseimbangan. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, internet, dan sumber lain yang relevan. Marx menyoroti pentingnya pengakuan bahwa manusia memiliki kesadaran diri, dan konsep materialisme sejarah, yang juga dibahas oleh Doyle (1986), mendukung pandangan ini.

PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT RUM

PT RUM adalah sebuah perusahaan yang memproduksi serat rayon, bahan baku tekstil, di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 2017 dan menjadi salah satu investor asing terbesar di daerah tersebut. Namun, di balik kesuksesan bisnisnya, PT RUM menyimpan sebuah masalah besar yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Masalah tersebut adalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Limbah cair yang dihasilkan oleh PT RUM memiliki warna kuning pekat, hitam, dan keruh, bersifat panas, dan berbau busuk. Limbah cair tersebut dialirkan ke Sungai Bengawan Solo melalui pipa berukuran besar yang menghubungkan PT RUM dengan Sungai Bengawan Solo melalui Sungai Gupit.²

¹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Kemenperin: Tumbuh 4,83 Persen, Sektor Industri Paling Moncer Di Triwulan III-2022," accessed February 26, 2024, <https://kemenperin.go.id/artikel/23683/Tumbuh-4,83-Persen,-Sektor-Industri-Paling-Moncer-di-Triwulan-III-2022>," accessed February 26, 2024, <https://kemenperin.go.id/artikel/23683/Tumbuh-4,83-Persen,-Sektor-Industri-Paling-Moncer-di-Triwulan-III-2022>.

² LBH Semarang, "MELAWAN DAN MENGHUKUM PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN, PT RUM DI GUGAT PERDATA, DAN DI TUNTUT PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO - LBH Semarang," accessed February 26,

Pembuangan limbah cair ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Gupit menjadi tercemar dan mengeluarkan bau tidak sedap yang mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Air sungai yang biasanya digunakan untuk keperluan mandi, cuci, dan minum menjadi tidak layak pakai. Ikan-ikan yang hidup di sungai mati atau menghilang. Tanaman-tanaman yang ditanam di sekitar sungai menjadi layu atau mati. Selain itu, pencemaran lingkungan ini juga berpengaruh pada kesehatan warga sekitar. Banyak warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat terpapar limbah cair PT RUM, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), gangguan pencernaan, gatal-gatal, iritasi mata, dan sakit kepala. Beberapa warga bahkan mengalami kanker atau kematian akibat paparan limbah cair jangka panjang.

Warga yang merasa dirugikan oleh PT RUM tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai upaya untuk menuntut PT RUM agar bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang telah dilakukannya. Warga mengadukan kasus ini ke berbagai instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan). Warga juga menggugat PT RUM secara perdata melalui gugatan class action yang diajukan oleh 185 warga Sukoharjo ke Pengadilan Negeri Sukoharjo. Selain itu, warga juga melakukan aksi demonstrasi, unjuk rasa, dan penolakan terhadap aktivitas PT RUM.³

Namun, upaya-upaya warga ini belum membuahkan hasil yang memuaskan. PT RUM masih terus beroperasi dan membuang limbah cairnya ke sungai. Pemerintah dan aparat penegak hukum belum memberikan sanksi yang tegas dan efektif kepada PT RUM. Proses hukum yang berlangsung masih berjalan lambat dan belum ada keputusan yang menguntungkan warga. Warga masih harus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan lingkungan yang sehat.

Kasus pencemaran lingkungan oleh PT RUM ini merupakan salah satu contoh dari konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan kita.

Analisis Hukum

Hukum diperlukan dalam setiap aspek kehidupan, begitu pula dijelaskan mengenai konsep normatif hukum. Setiap perbuatan manusia memiliki aturan terkhusus sebagai suatu sistem aturan agar hukum dapat membentuk sebuah tatanan dan menciptakan kepastian. Kepastian ini merupakan bentuk dilaksanakannya hukum sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat dipahami sebagai bentuk keamanan hukum. Indonesia sebagai penganut paham positivisme, hal ini bermakna bahwa kepastian hukum harus dihormati sepenuhnya tanpa memandang apa saja konsekuensinya. Dalam penerapannya, kepastian selalu berjalan dengan keadilan. Keadilan merupakan sentral dalam hukum dan tidak dapat ditinggalkan dengan berbagai alasan apapun.

³ WALHI, "Bertahun-Tahun Menjadi Korban Pencemaran Lingkungan, Warga Sukoharjo Dan Pekalongan Laporkan PT Rum Dan PT Pajitex Sebagai Korporasi Pencemar Lingkungan Kepada KLHK, Komnas HAM, Dan Komnas Perempuan | WALHI," accessed February 26, 2024, <https://www.walhi.or.id/bertahun-tahun-menjadi-korban-pencemaran-lingkungan-warga-sukoharjo-dan-pekalongan-laporkan-pt-rum-dan-pt-pajitex-sebagai-korporasi-pencemar-lingkungan-kepada-klhk-komnas-ham-dan-komnas-perempuan>.

Pada kasus PT Rayon Utama Makmur (PT RUM), terdapat ketidakpastian serta ketidakadilan. Di mana masyarakat sekitar telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga lingkungan hidup, namun pihak lain tidak dapat menyeimbangi hal tersebut. Sebagai perusahaan yang memproduksi serat rayon, PT RUM memerlukan AMDAL atau UKL-UPL dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha. Namun dapat dilihat bahwa produksi PT RUM yang mana menggunakan unsur-unsur kimiawi mengakibatkan limbah dan mengganggu bahkan merusak lingkungan hidup sekitar operasinya menunjukkan sistem pembuangan limbah yang kurang baik. Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan batasan atau ukuran pencemaran lingkungan hidup melalui “baku mutu lingkungan hidup” yang merupakan batasan atau nilai ambang yang ditetapkan untuk mengukur kadar dari komponen atau unsur sumber daya di lingkungan hidup.⁴ Persyaratan operasional seperti pemasangan mesin kendali bau gas, pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan, serta mendapatkan Proper Biru pada 2010-2018 telah dipenuhi oleh PT RUM, namun keluhan dari masyarakat mengenai bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan akibat limbahnya masih dikeluhkan.⁵ PT RUM sebagai perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan juga sudah seharusnya melakukan penanggulangan pencemaran lain yang bersifat terbuka seperti memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat sekitar yang berpotensi terkena dampaknya, pemberian sosialisasi mengenai penanggulangan pencemaran juga perlu dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan mengenai apa yang harus masyarakat lakukan apabila terjadi pencemaran.

Selain adanya upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh PT RUM, Pemerintah Sukoharjo juga telah melakukan beberapa upaya dalam menangani masalah pencemaran lingkungan yang timbul akibat PT RUM, salah satunya adalah melakukan uji kandungan kimia pada limbah PT RUM untuk memastikan bahwa limbah tersebut masih berada di ambang baku mutu sehingga belum berbahaya. Menurut hasil uji laboratorium, limbah PT RUM masih berada di ambang baku mutu lingkungan.⁶ Hasil pengujian laboratorium lain yang dilakukan di laboratorium Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta menunjukkan bahwa kadar Total Dissolved Solid pada sampel limbah cair PT RUM berkisar antara 1.410 hingga 3.730 ppm, yang berarti melebihi standar kualitas limbah cair. Sementara itu, untuk kadar Chemical Oxygen Demand pada sampel limbah cair berkisar antara 24,48 hingga 420,24 mg/l, yang juga melebihi batas standar kualitas limbah cair yang ditetapkan sebesar 100 ppm.⁷ Dengan demikian, tindakan PT RUM dalam mengatasi dampak lingkungan masih menjadi sorotan. Upaya penyelesaian konflik dan pemenuhan standar baku mutu air dan udara yang ditetapkan perlu terus diawasi agar lingkungan sekitar pabrik terjaga dengan baik. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PT RUM tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu untuk melestarikan lingkungan dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009,” 2009.

⁵ MEI REFI KHASANAH, “Analisis Wacana Pemberitaan Perusakan Lingkungan Oleh PT. RUM (Rayon Utama Makmur) Di Harian Umum SOLOPOS,” 2020.

⁶ Cosmas Privance Daega Arya Putra, Waluyo, and Rosita Candrakirana, “Faktor Pendukung PT Rayon Utama Makmur Dalam” 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.56721>.

⁷ Henny Yunita Fitriani et al., “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas *Strict Liability* (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)” VIII (2020): 64–73.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Pelarawan terbukti dengan masih adanya perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban lingkungannya. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pasal 71 undang-undang tersebut menetapkan bahwa pemerintah bertugas mengawasi baik perusahaan yang secara langsung beroperasi di sektor lingkungan maupun usaha-usaha yang berdampak lingkungan di masyarakat lokal. Meskipun pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelarawan telah melakukan kunjungan ke wilayah terkait insiden pencemaran dan mengumpulkan dokumen serta sampel terkait pencemaran tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa sumber yang menyatakan bahwa baik pemerintah daerah maupun pusat terkesan tidak serius dalam menangani kasus pencemaran ini sehingga peran warga dalam melaporkan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT RUM sangat penting untuk terus diawasi dan diupayakan penyelesaiannya secara adil dan transparan. Terkait dengan lemahnya pengawasan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sudah menjalankan kewajibannya sebagai pengawas perusahaan dan pabrik-pabrik sekitar, namun terkendala personil yang terbatas.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan juga menghadapi kendala terkait proses pengambilan sampel yang dianalisis dan diperiksa di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah sementara menghentikan operasi PT RUM selama satu bulan atas kesepakatan antara warga yang terdampak, manajemen PT RUM, dan Forkopimda Kabupaten Sukoharjo. Warga berencana untuk menuntut pencabutan izin PT RUM jika bau busuk masih tercium setelah periode tersebut. Namun, kesepakatan ini tidak berjalan sesuai harapan karena perusahaan tetap beroperasi seperti biasa. Hal ini mengakibatkan aksi blokade pabrik yang menyebabkan Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 600.1/207 Tahun 2018 pada tanggal 23 Februari 2019, yang memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan produksi kepada penanggung jawab PT RUM selama 18 bulan..

Setelah pencabutan SK tersebut dan PT RUM kembali beroperasi, mereka diminta untuk mematuhi kewajiban sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan akan dikenai sanksi jika melanggar. Namun, pencabutan SK tersebut tidak disertai dengan parameter yang jelas mengenai perbaikan operasional PT RUM, yang menyebabkan bau busuk kembali muncul dan semakin parah. Hal ini mengakibatkan warga kembali menuntut PT RUM kepada Bupati, yang mengeluarkan surat perintah mengenai sanksi administratif pemerintah kedua berupa pengurangan volume produksi PT RUM selama satu minggu. UU PPLH secara substansial telah memberikan pedoman yang jelas dan tegas. Surat Bupati yang dikeluarkan sebagai sanksi administratif kepada PT RUM hanya bersifat sementara sehingga terdapat potensi bahwa limbah akan terus bertambah apabila pabrik kembali beroperasi. Penghentian sementara ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUPPLH. Limbah produksi yang dihasilkan PT RUM mengganggu warga sekitar karena bau yang tidak sedap. Warga bersaksi bahwa bau tersebut seringkali berubah– ubah, terkadang seperti bau septic tank, jengkol, bahkan tercium seperti bau kopi.⁸

⁸ LPM Hayamwuruk, "Pencemaran Udara Dan Air PT. RUM ," accessed February 27, 2024, <https://lpmhayamwuruk.org/2024/02/pencemaran-udara-dan-air-pt-rum.html>.

Kabupaten Pelarawan atas kewenangan yang didelegasikan oleh bupati, namun tetap terdapat kekurangan dalam hal ini. terdampak pencemaran limbah PT RUM memiliki hak dan kewajiban sebagai korban pencemaran lingkungan yang mana tertuang dalam Bab X UU No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai Hak, Kewajiban, dan Larangan. Dijelaskan bahwa korban pencemaran lingkungan memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan berhak untuk dilindungi dari dampak negatif pencemaran. Sebagai korban, warga yang terdampak pencemaran lingkungan akibat limbah PT RUM memiliki hak untuk melaporkan masalah pencemaran ke berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta DPRD Sukoharjo. Selain itu, warga juga memiliki kewajiban untuk turut serta menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan dengan memberikan informasi yang akurat dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

Warga terdampak melakukan protes dan aksi demo sebagai bentuk perlawanan terhadap pencemaran yang disebabkan oleh PT RUM. Karena aksi tersebut tidak mendapatkan *feedback* seperti apa yang diinginkan, warga melakukan laporan ke instansi terkait dan turut serta dalam proses hukum dan mengawal kasus pencemaran PT RUM. Keterlibatan masyarakat sekitar yang terdampak pencemaran ini seperti yang dijelaskan pada Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hal yang luas untuk memainkan peran sebagai pengawas karena masyarakat dianggap paling dekat dan masyarakat merasakan dampak yang ditimbulkan secara langsung. Peran warga dapat tergolong maksimal hingga mengawal kasus ini dan ingin tetap menegakkan hukum sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum yang berlaku. Seperti yang terjadi pada warga Gupit yang tidak dipercaya hakim bahwa mereka terkena bau busuk limbah PT RUM. Kekecewaan warga Gupit memuncak setelah Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan gugatan *class action* warga Gupit tidak dapat diterima. Koordinator Tim Advokasi Sukoharjo Melawan Bau Busuk, mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang dinilai tidak berpihak pada warga. Perjuangan warga Gupit sangat panjang akibat upaya mereka seringkali ditolak Pengadilan Tinggi akibat tidak memenuhi syarat formil hingga berada di tahap kasasi. Bahkan dalam putusan perdatanya, Pengadilan Tinggi terlihat sangat berpihak kepada tergugat dan mengabaikan keadilan terhadap korban-korban terdampak sehingga warga Gupit mengajukan proses pidana.

Pengelolaan lingkungan yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 dilaksanakan dengan dasar asas tanggung jawab negara. Asas ini berfungsi untuk memberikan perlindungan yang menjadi tanggung jawab negara. Untuk itu, dalam mempertanggungjawabkan pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah produksi PT RUM, korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Terdapat beberapa doktrin mengenai penghukuman korporasi dan menilai bentuk tanggung jawab korporasi. Doktrin *strict liability* atau pertanggungjawaban ketat berdasarkan undang-undang merupakan pengecualian dari asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” bagi tindak pidana tertentu dalam undang-undang. Konsep kesalahan tidak semata sebagai faktor yang menentukan tanggung jawab, seperti keadaan darurat. Oleh karena itu, persoalannya adalah agar asas pertanggungjawaban pidana dan kesalahan diperluas dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Kesejahteraan umum merupakan sentral dari asas kepentingan umum yang mana menggunakan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Pengabaian aspirasi masyarakat dalam pelaporan PT RUM kepada pihak berwajib termasuk ditolaknya laporan tersebut menunjukkan minimnya perhatian Pemkab Sukoharjo dalam pemenuhan asas ini. Masyarakat yang terlibat sebagai korban berhak memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan

atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Hal tersebut sama halnya dengan asas keterbukaan dimana pemerintah membuka diri terhadap hak masyarakat. PT RUM telah dijatuhi sanksi oleh pemerintah dan diadili di Pengadilan Negeri Sukoharjo atas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukannya. Dalam putusannya, PN Sukoharjo telah membebaskan PT RUM dari tuntutan pidana pencemaran udara dan air yang menyatakan bahwa PT RUM tidak terbukti secara sah. Hal ini membuktikan bahwa aspek keadilan tidak diterapkan oleh PN Sukoharjo.

Prinsip ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan atas tindak pidana lingkungan belum pernah secara langsung mengadopsi asas *strict liability*. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, unsur-unsur yang tercantum di sana, tanpa memerlukan bukti kesalahan, dapat dianggap sebagai pendekatan *strict liability*.⁹ Namun, dalam konteks ini, *strict liability* lebih ditujukan pada kewajiban pembayaran ganti rugi, yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan perdata. Meskipun demikian, ketidakjelasan dalam penerapan peraturan dan sanksi lingkungan di Indonesia masih menjadi masalah. Sanksi administratif dan pidana seharusnya mempertimbangkan kemungkinan perbaikan atau restorasi lingkungan yang tercemar. Pembebasan PT RUM dari tanggung jawabnya tidak dianggap sebagai solusi yang memuaskan karena seharusnya tanggung jawab tersebut dijalankan baik oleh pemerintah maupun oleh PT RUM yang gagal dalam mencegah pencemaran lingkungan. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan izin lingkungan dan peraturan yang berlaku, perusahaan harus mengambil tindakan seperti memasang Continuous Emission Monitoring (CEM) di cerobong asap, mengendalikan emisi agar sesuai dengan standar bau, dan memastikan pengolahan limbah dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hingga sungai Bengawan Solo dilaksanakan dengan baik.¹⁰

Dampak Pencemaran Lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (PT. RUM)

Masalah pengelolaan limbah bisa menyebabkan polusi lingkungan yang berdampak serius. Polusi limbah industri, terutama dari industri tekstil yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (B3), dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, limbah tersebut dapat langsung meracuni dan mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu ekosistem air, udara, dan tanah. Secara tidak langsung, beberapa zat kimia dapat bereaksi di udara, air, atau tanah, menyebabkan pencemaran. Dampak pencemaran bisa langsung dirasakan, seperti gangguan kesehatan akut, atau muncul setelah jangka waktu tertentu sebagai penyakit kronis. Meskipun alam memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan sendiri (*self-recovery*), namun ada batasan atas kemampuan tersebut. Jika batas tersebut terlampaui, pencemaran akan tetap ada atau bahkan terakumulasi di alam, berdampak pada manusia, materi, hewan, tumbuhan, dan ekosistem. Limbah juga dapat menyebabkan cacat fisik dan mental, dengan tingkat keracunan tergantung pada karakteristik limbah dan durasi paparannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, dan pengolahan limbah secara efektif. Industri batik dan tekstil termasuk di antara penyumbang limbah cair karena proses pewarnaannya.

⁹ Fitriani et al., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)."

¹⁰ Widya Ayu Nirmala Sari, "Penegakan Hukum Terhadap PT Rayon Utama Makmur Akibat Limbah Testil Yang Merugikan Warga," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 69–79, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6423>.

Pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT RUM menimbulkan bau yang membuat warga tidak nyaman. Bau busuk yang menyebar mengakibatkan warga setempat mengalami pusing, mual dan muntah. Hal ini telah terjadi sejak pabrik beroperasi pada 2017, masyarakat masih menghirup bau tak sedap yang berasal dari PT RUM hampir setiap hari. Selain itu juga pencemaran Sungai mengakibatkan beberapa lahan sawah milik petani dengan menggunakan irigasi yang bersumber dari Sungai Gupit mengalami gagal panen karena Sungai tersebut sudah tercemar akibat limbah yang dihasilkan oleh PT RUM.¹¹

2.2 Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga

Perlindungan serta pengaturan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan kini membutuhkan penyusunan sistem yang terpadu, yaitu kebijakan nasional yang menekankan pada prinsip serta dampaknya terhadap daerah. Kelestarian dan pengembangan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip dan implikasinya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Hak dasar setiap warga negara Indonesia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkualitas dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan lingkungan yang tidak bijaksana telah berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, sehingga penegakan hukum lingkungan menjadi suatu keharusan. Melalui penerapan peraturan lingkungan yang ketat, setiap individu atau perusahaan diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Soekanto menjelaskan bahwa peranan merupakan aspek yang terus berubah dari posisi seseorang, di mana individu tersebut melakukan tindakan atau gerakan dinamis dalam konteks kedudukannya. Usaha tersebut diharapkan akan menghasilkan kondisi atau hasil yang diinginkan.¹² Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki

kedudukannya.¹³ Manajemen lingkungan yang tidak cermat telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan penegakan hukum lingkungan. Menerapkan aturan-aturan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, setiap individu atau pengelola perusahaan harus memperoleh izin lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu upaya pemerintah untuk membentuk kepastian hukum untuk pengawasan lingkungan hidup adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UU ini merupakan hasil inisiatif dari DPR RI dalam ranah hukum dan politik. Namun, peran Kementerian Lingkungan Hidup sangat vital dalam penyusunan RUU PPLH, yang menunjukkan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses tersebut.¹⁴

Dalam upaya memahami peran penting para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melibatkan tiga domain *Good Governance*, yakni instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Keberhasilan *Good Governance* terwujud ketika semua komponen yang disebutkan di atas, seperti akuntabilitas dan transparansi, dijalankan dengan efektif oleh semua pihak demi menciptakan tata kelola yang baik. Dengan implementasi prinsip-prinsip tata kelola, pemerintah secara konstan berinteraksi dengan sektor swasta dan masyarakat.

¹¹ Candra Mantovani, "Warga Nguter Laporkan Temuan Pencemaran Limbah PT RUM Ke DLH Sukoharjo," accessed February 27, 2024, <https://soloraya.solopos.com/warga-nguter-laporkan-temuan-pencemaran-limbah-pt-rum-ke-dlh-sukoharjo-1188970>.

¹² Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara. Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja.

Dalam proses tata kelola, keterlibatan pemerintah tidak berdiri sendiri tanpa adanya kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, peran pemerintah dalam menangani pencemaran limbah industri membentuk dasar bagi prinsip-prinsip dan elemen-elemen utama tata kelola yang mampu mewujudkan Tata Kelola Lingkungan yang baik. Dalam menangani kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT RUM, terdapat serangkaian prosedur yang harus dilakukan oleh pihak terkait. Pertama-tama, pemerintah pusat dan daerah akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap kegiatan PT RUM guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009. Jika terbukti adanya pelanggaran, pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif, pidana, atau perdata sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan dan fasilitas kepada warga yang terdampak pencemaran, seperti bantuan kesehatan dan pemulihan lingkungan. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi tentang hukum lingkungan akan dilakukan kepada warga sekitar, PT RUM, dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. LSM dan lembaga swadaya lainnya juga akan terlibat dalam advokasi dan mediasi bagi warga terdampak, serta melakukan kajian dan penelitian untuk mengidentifikasi dampak pencemaran serta mencari solusi yang tepat dalam penanggulangan masalah ini. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi semua pihak.

PENUTUP

Kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT RUM di Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Indonesia, merupakan contoh nyata dari dampak buruk industri terhadap lingkungan dan masyarakat. Aktivitas perusahaan yang memproduksi serat kapas sintesis dan membuang limbahnya ke sungai terdekat telah mengakibatkan pencemaran udara dan air yang signifikan. Pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem sungai, tetapi juga membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Artikel ini mengkaji kasus tersebut dari sudut pandang hukum,

¹³ Juliadi Rusydi, Januri, Rika Santina. 2023. "TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA." *Jurnal Penelitian Hukum*, 02 (01).

¹⁴ Ima Maghfiro, M. S. S. M., n.d. ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI LIMBAH INDUSTRI PABRIK GULA TJOEKIR (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)

dengan fokus pada beberapa aspek penting. Pertama, artikel ini menganalisis pelanggaran undang-undang lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT RUM. Hal ini meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan terkait lainnya.

Kedua, artikel ini membahas tanggung jawab berbagai pihak dalam kasus ini, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan PT RUM. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum lingkungan hidup dan melindungi masyarakat dari dampak pencemaran. Organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam advokasi dan edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat. PT RUM, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran, memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak. Lebih lanjut, artikel ini juga membahas prinsip-prinsip tanggung jawab lingkungan dan hukum perbuatan melawan hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi analisis dan penilaian terhadap kasus PT RUM. Jenis-jenis pencemaran lingkungan dan kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia juga dibahas untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kasus ini. Secara keseluruhan, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang kasus pencemaran lingkungan oleh PT RUM dan implikasinya dari sudut pandang hukum. Diharapkan pula artikel ini dapat mendorong upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan perlindungan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Kasus PT RUM hanyalah puncak gunung es dari berbagai permasalahan lingkungan yang melanda Indonesia. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa sistem perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih jauh dari ideal. Kebutuhan akan sistem yang komprehensif dan terintegrasi semakin mendesak untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali. Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus mengambil peran sentral dalam mewujudkan sistem tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi terkait lingkungan hidup, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program pelestarian alam.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

Pemerintah Republik Indonesia. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009,” 2009.

BUKU

Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta : Bumi Aksara. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja.

ARTIKEL

Fitriani, Henny Yunita, Jaksa Pratama, Kejaksaan Negeri, Dona Budi Kharisma, Dosen Hukum, Perdata Fakultas, Hukum Universitas, and Sebelas Maret. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT RayonUtama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)” VIII (2020): 64–73.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA." *Jurnal Penelitian Hukum*, 02 (01).

Ima Maghfiro, M. S. S. M., n.d. ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI LIMBAH INDUSTRI PABRIK GULA TJOEKIR (Studi pada Badan

Juliadi Rusydi, Januri, Rika Santina. 2023. "TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF KHASANAH, MEI REFI. "Analisis Wacana Pemberitaan Perusakan Lingkungan Oleh PT.RUM (Rayon Utama Makmur) Di Harian Umum SOLOPOS," 2020.

Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)

Putra, Cosmas Privance Daega Arya, Waluyo, and Rosita Candrakirana. "Faktor Pendukung PT Rayon Utama Makmur Dalam" 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56721>.

Sari, Widya Ayu Nirmala. "Penegakan Hukum Terhadap PT Rayon Utama Makmur Akibat Limbah Testil Yang Merugikan Warga." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*5, no. 1 (2022): 69–79. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6423>.

WEBSITE

Candra Mantovani. "Warga Nguter Laporkan Temuan Pencemaran Limbah PT RUM Ke DLH Sukoharjo." Accessed February 27, 2024. <https://soloraya.solopos.com/warga-nguter-laporkan-temuan-pencemaran-limbah-pt-rum-ke-dlh-sukoharjo-1188970>.

LBH Semarang. "MELAWAN DAN MENGHUKUM PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN, PT RUM DI GUGAT PERDATA, DAN DI TUNTUT PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO - LBH Semarang." Accessed February 26, 2024. <https://lbhsemarang.id/melawan-dan-menghukum-pelaku-pencemaran-lingkungan-pt-rum-di-gugat-perdata-dan-di-tuntut-pidana-di-pengadilan-negeri->

sukoharjo/.

LPM Hayamwuruk. “Pencemaran Udara Dan Air PT. RUM .” Accessed February 27, 2024.

<https://lpmhayamwuruk.org/2024/02/pencemaran-udara-dan-air-pt-rum.html>.

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. “Kemenperin: Tumbuh 4,83 Persen, Sektor Industri Paling Moncer Di Triwulan III-2022.” Accessed February 26, 2024.

<https://kemenperin.go.id/artikel/23683/Tumbuh-4,83-Persen,-Sektor-Industri-Paling-Moncer-di-Triwulan-III-2022>.

WALHI. “Bertahun-Tahun Menjadi Korban Pencemaran Lingkungan, Warga Sukoharjo Dan Pekalongan Laporkan PT Rum Dan PT Pajitex Sebagai Korporasi Pencemar

Lingkungan Kepada KLHK, Komnas HAM, Dan Komnas Perempuan | WALHI.”

Accessed February 26, 2024. <https://www.walhi.or.id/bertahun-tahun-menjadi-korban-pencemaran-lingkungan-warga-sukoharjo-dan-pekalongan-laporkan-pt-rum-dan-pt-pajitex-sebagai-korporasi-pencemar-lingkungan-kepada-klhk-komnas-ham-dan-komnas-perempuan>.